

**PENYELESAIAN PEMBAYARAN HUTANG MODEL
TANGGUNG RENTENG DI PT. PNM MEKAAR
DESA PEKUNCEN KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

RISKA AMALIA
NIM. 1219020

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PENYELESAIAN PEMBAYARAN HUTANG MODEL
TANGGUNG RENTENG DI PT. PNM MEKAAR
DESA PEKUNCEN KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

RISKA AMALIA
NIM. 1219020

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska Amalia

NIM : 1219020

Judul Skripsi : Penyelesaian Pembayaran Hutang Model
Tanggung Renteng di PT. PNM Mekaar Desa
Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten
Pekalongan Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi,
penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.
Demikian pernyataan ini telah dibuat sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Mei 2024

Yang menyatakan,



Riska Amalia
NIM. 1219020

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag

Perum. Griya Sejahtera No. 1 Rt. 06 Rw. 04

Tirto, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Riska Amalia

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di **Pekalongan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Riska Amalia
NIM : 1219020
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **PENYELESAIAN PEMBAYARAN HUTANG MODEL
TANGGUNG RENTENG DI PT. PNM MEKAAR DESA
PEKUNCEN KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN
PEKALONGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Maret 2024

Pembimbing



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag

NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Sebelumnya Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **RISKA AMALIA**
NIM : **1219020**
Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN PEMBAYARAN HUTANG MODEL
TANGGUNG RENTENG DI PT. PNM MEKAAR DESA
PEKUNCEN KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN
PEKALONGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

telah diujikan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
sesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryri, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

NIP. 197309032003121001

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

NIP. 198712242018012002

Pekalongan, 2 Mei 2024

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin.

huruf arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak di lambangkan	tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Syin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Za	Ḍ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = a
إ = i	أي = ai	إي = I>
أ = u	أو = au	أو = u>

3. Ta' Marbutah

Ta' Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة حميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad (tasdid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi *Syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البرر ditulis *al-birr*

5. Kata Sandang (Artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf al-qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang diikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamaru*

البدیع ditulis *al-badī'*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharapkan Ridho Allah SWT dan Sholawat kepada Rasulullah SAW, serta dengan penuh rasa terimakasih sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua penulis, Bapak tercinta Bapak Mulyono, dan Ibunda tercinta Ibu Nur Aniyah, yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada anak-anaknya agar menjadi anak yang sukses dunia akhirat.
2. Kepada saudara kandung saya yaitu Muhammad Rafathur Khair, yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk kakakmu.
3. Kepada diri sendiri yang telah berjuang melawan rasa malas, serta semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Segenap keluarga besar dan saudara-saudaraku terimakasih untuk doa dan dukungannya.
5. Kepada temanku Asep Efendi yang sudah menemani hari-hariku dengan memberi semangat dan motivasi penuh untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat tercintaku di bangku perkuliahan Cintia Nikmatul Maula, Nur Laela Fitri Astuti, Sanayah Dewi Khofifah, Ade Nur Rohmah, Naelun Asqi Muzayanah, dan Ahkmad Ridwan, terimakasih telah memberi motivasi dan semangat kepada saya serta menjadi tempat berkeluh kesah.
7. Sahabat-sahabat SMK Dina Safitri, Della Ayu Puspita, dan Anggi Laela Rosiani terimakasih telah memberi semangat.
8. Segenap teman-teman HES A angkatan 2019
9. Segenap teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019

MOTTO

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”



ABSTRAK

Riska Amalia, 1219020, 2024. Penyelesaian Pembayaran Hutang Model Tanggung Renteng di PT. PNM Mekaar Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Perspektif Hukum Islam.

Pembimbing Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.ag

Tanggung renteng adalah suatu perikatan dimana menekankan adanya tanggung jawab bersama-sama akan suatu hal. Sistem tanggung renteng ini digunakan ketika salah satu anggota mengalami kemacetan dalam melakukan pembayaran hutang maka angsurannya akan menjadi tanggung jawab bersama anggota kelompok tersebut dan dipertemuan minggu berikutnya dapat mengganti angsurannya kepada anggota kelompok sehingga pembayaran hutang tetap berjalan. Istilah tanggung renteng dalam Islam lebih mirip dengan “kafalah”. Kata kafalah disebut juga dengan *daman* (jaminan), *hamalah* (beban), *za'amah* (tanggungan). Secara syara' *kafalah* bermakna penggabungan tanggungan seorang *kāfil* dan tanggungan seorang *asil* untuk memenuhi tuntutan dirinya atau utang atau barang atau suatu pekerjaan. Pertanggungan ini dalam Islam disebut “*kafalah*”, dimana unsur-unsur yang terdapat di dalamnya harus mensyaratkan adanya *kāfil*, *asil/makful 'Anhu*, *makful lahu*, dan *makful bihi*, dan *sighat*. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Terdapat tiga sumber data yang disajikan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer adalah para anggota kelompok dan petugas PNM Mekaar Desa Pekuncen, sumber data sekunder berupa jurnal, buku, dan dokumentasi PNM Mekaar Desa Pekuncen, dan sumber data tersier berupa KHES dan Fatwa DSN-MUI. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mengumpulkan data atau informasi yang berupa catatan dan dokumentasi dari PNM Mekaar Desa Pekuncen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman meliputi, penyajian data, reduksi data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang di dapat adalah penyelesaian pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar Desa Pekuncen ditinjau dengan akad *kafalah* maka konsep tanggung renteng belum sepenuhnya sesuai dengan pandangan hukum Islam karena terdapat syarat *kāfil* dan *sighat* yang yang tidak terpenuhi.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Kafalah*, Tanggung Renteng.

ABSTRACT

Riska Amalia, 1219020, 2024. Penyelesaian Pembayaran Hutang Model Tanggung Renteng di PT. PNM Mekaar Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Perspektif Hukum Islam.
Supervisor Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.ag

Tanggung renteng is an agreement that emphasizes joint responsibility for something. Tanggung renteng system this is used when one of the members experiences problems in making debt payments, the installments will be the joint responsibility of the group members and at the following week's meeting the group members can replace the installments so that the debt payments continue. The term tanggung renteng in Islam is more similar to "kafalah". The word kafalah is also called daman (guarantee), hamalah (burden), za'amah (dependent). In sharia', kafalah means combining the dependents of a family member and the dependents of an asil person to meet their own demands or debts or goods or work. In Islam, this insurance is called "kafalah", where the elements contained in it must require the existence of kafil, asil/makful 'Anhu, makful lahu, and makful bihi, and sighat. There are three data sources presented in this research, namely primary data sources are group members and officers of PNM Mekaar Pekuncen Village, secondary data sources are journals, books and documentation of PNM Mekaar Pekuncen Village, and tertiary data sources are KHES and Fatwa DSN- MUI. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation by collecting data or information in the form of notes and documentation from PNM Mekaar Pekuncen Village. Data analysis used in this research uses the Miles and Huberman model including data presentation, data reduction, data verification and drawing conclusions. The results of the research obtained are the settlement of debt payments using the system tanggung renteng at PT. PNM Mekaar Pekuncen Village is reviewed with the kafalah contract, so the concept of joint responsibility is not fully in accordance with the view of Islamic law because there are k fil and sighat requirements that are not fulfilled.

Keywords: Islamic law, Kafalah, Tanggung Renteng.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Penyelesaian Pembayaran Hutang Model Tanggung renteng di PT. PNM Mekaar Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Perspektif Hukum Islam”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang *berakhlakul karimah*.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya penulis sampaikan terima kasih:

1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku Dosen Wali.
5. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag dan Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku dosen penguji skripsi
7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 2 Mei 2024

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kajian Penelitian Terdahulu	5
F. Kerangka Teoritik.....	9

G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. <i>Qardh</i>	17
B. <i>Kafalah</i>	27
BAB III HASIL PENELITIAN.....	37
A. Profil PNM Mekaar	37
B. Profil Nasabah PNM Mekaar	44
C. Model Pembayaran Hutang Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekaar	49
D. Alasan Pemberlakuan Tanggung Renteng pada PNM Mekaar Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan..	57
BAB IV PEMBAHASAN.....	60
A. Analisis Tujuan Pemberlakuan Pembayaran Hutang dengan Sistem Tanggung Renteng di PT. PNM Mekaar Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan	60
B. Penyelesaian Pembayaran Hutang dengan Sistem Tanggung Renteng di PT. PNM Mekaar dalam Perspektif Hukum Islam .	62
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kriteria sampel informan dalam penelitian	12
Tabel 3.1 Struktur organisasi PNM Mekaar Kantor Cabang Wiradesa .	39
Tabel 3.2 Daftar plafond dan angsuran pembiayaan PNM Mekar biasa	49
Tabel 3.3 Daftar plafond dan angsuran pembiayaan PNM Mekar plus ..	50
Tabel 3.4 Alur pembayaran angsuran PNM Mekaar	52



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Memperoleh Data
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sangatlah diperlukan untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, terutama memberikan layanan untuk mendapatkan pinjaman modal. Pemerintah menyadari pentingnya kehadiran LKM sebagai salah satu bentuk penggerak perekonomian Indonesia. Salah satunya dengan menghadirkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program membina Ekonomi Keluarga Sejahtera¹ atau dikenal sebagai Permodalan Nasional Madani (PNM).

Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus, umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2015, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) meluncurkan produk PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang sasarannya adalah Ibu-Ibu. Tidak hanya melakukan penyaluran kredit, PNM Mekaar juga dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dengan tujuan untuk mensejahterakan dan membimbing masyarakat untuk mencapai derajat hidup yang lebih baik. PNM Mekaar banyak dipilih masyarakat dikarenakan kemudahan dalam melakukan peminjaman tanpa adanya agunan atau jaminan kebendaan melainkan menerapkan sistem kepercayaan kepada para nasabahnya.² Karena tanpa adanya agunan tersebut menjadikan PNM Mekaar banyak dipilih oleh masyarakat-masyarakat desa yang umumnya berpendapatan rendah, menurut salah satu nasabah beliau lebih memilih melakukan pinjaman ke PNM Mekaar karena

¹ PNM.co.id, “Sejarah PNM (Permodalan Nasional Madani)”, <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> (Diakses tanggal 24 Januari 2023).

² PNM.co.id, “PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah”, <https://www.pnm.co.id/> (Diakses tanggal 24 Januari 2023).

syarat-syaratnya mudah dan bunga yang kecil. Alasan lain bahwa masyarakat desa masih kental dengan *persepsi* bank bukan untuk masyarakat kecil karena mereka melakukan pinjaman modal untuk usaha-usaha kecil rumahan seperti berjualan dengan warung-warung kecil.³

Akad awal dalam perjanjian di PNM Mekaar adalah pinjam meminjam (*qardh*) yang diperuntukkan kepada perempuan pelaku usaha mikro di Desa Pekuncen. Dalam pinjam meminjam ini terdapat perjanjian lain mengenai tata cara pembayarannya, yaitu menggunakan sistem tanggung renteng dibuktikan dengan salah satu dari isi perjanjian yang tertulis di PNM Mekaar, yaitu:

1. Tanggal pembayaran angsuran setiap minggu sudah ditetapkan pada saat nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan, dan nasabah wajib bertanggungjawab bersama dengan nasabah lain dalam kelompok apabila terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran.
2. Apabila nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan pembayaran sisa pokok ditambah 1 (satu) kali margin.
3. Apabila nasabah menunggak pembayaran, maka Uang Pertanggungjawaban dan/atau Titipan dapat digunakan sebagai pembayaran angsuran atas tunggakan.⁴

PNM Mekaar menerapkan perjanjian sistem kelompok tanggung renteng yang digunakan ketika salah satu anggota mengalami kemacetan dalam melakukan pembayaran hutang maka angsurannya akan menjadi tanggung jawab bersama anggota kelompok tersebut dan dipertemuan minggu berikutnya dapat mengganti angsurannya kepada anggota kelompok sehingga pembayaran hutang tetap berjalan. PNM Mekaar menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat

³ Bawon Anariyah, Nasabah PNM Mekaar, diwawancarai oleh Riska Amalia, Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, 31 Maret 2023.

⁴ PNM.co.id, "PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah", <https://www.pnm.co.id/>, (Diakses tanggal 24 Januari 2023).

menjembatani kesenjangan akses pembiayaan.⁵ Ketika menggunakan sistem tanggung renteng terdapat penjamin yang menjamin hutang anggota kelompoknya ketika terjadi gagal bayar yang dilakukan oleh para anggota lain.

Dalam PNM Mekaar orang yang akan melakukan pinjaman wajib membentuk sebuah kelompok tanggung renteng atau bergabung kepada kelompok yang sudah ada yang umumnya terdiri dari 10-20 orang. Dari satu kelompok tersebut dipimpin oleh seorang ketua, dimana satu minggu sekali wajib melakukan pertemuan sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan atau dikenal sebagai Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).⁶ Namun menurut penuturan salah satu ketua kelompok, nasabah yang melakukan pinjaman di atas 6 juta dapat melakukan pembayaran angsuran dua minggu sekali. Saat ini di Desa Pekuncen tercatat terdapat 38 orang yang melakukan pinjaman ke PNM Mekaar yang ada di Desa Pekuncen dengan dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok pertama terdiri dari 20 orang dan kelompok kedua terdiri dari 18 orang.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas teknik pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng tidak ada dalam tata cara *qardh* dalam hukum Islam, maka dari situ peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah praktek pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng di PNM Mekaar boleh dilakukan diluar tata cara *qardh*. Dengan ini peneliti mengangkat judul “Penyelesaian Pembayaran Hutang Model Tanggung Renteng di PT. PNM Mekaar Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ PNM.co.id, “PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah”, <https://www.pnm.co.id/>, (Diakses tanggal 24 Januari 2023).

⁶ PNM.co.id, “PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah”, <https://www.pnm.co.id/>, (Diakses tanggal 24 Januari 2023).

⁷ Karomah, Nasabah PNM Mekaar, diwawancarai oleh Riska Amalia, Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, 10 April 2023.

1. Bagaimana analisis tujuan pemberlakuan pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana penyelesaian pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan analisis tujuan pemberlakuan pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis penyelesaian pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat secara teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang *fikih muamalah*, terutama yang berkaitan dengan sistem tanggung renteng.

2. Manfaat secara praktis:

- a. Bagi ekonomi

Penelitian ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan serta dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam dunia perekonomian khususnya ekonomi Islam.

- b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai hukum praktik tanggung renteng yang digunakan dalam kegiatan pinjam meminjam di masyarakat.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan praktik tanggung renteng telah dibahas dan ditulis sebelumnya oleh para sarjana dengan beragam fokus dan pendekatan yang dapat dijadikan gambaran penulisan. Adapun penelitian yang membahas tentang tanggung renteng antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Jariyah (2020) yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum dan mengetahui risikonya melalui perspektif ekonomi Islam. Menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, sumber data berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan sistem tanggung renteng yang diterapkan dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan jumlah pinjaman, dan menanggung utang anggota lainnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum sudah baik dibuktikan dengan NPF Per 31 Desember 2019 sebesar 0% dan menurut ekonomi Islam sesuai dengan rukun dan syarat Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*.⁸ Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu membahas mengenai tanggung renteng. Adapun perbedaan penelitian tersebut untuk mengetahui penerapan sistem tanggung renteng terhadap risiko pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh

⁸ Jariyah, “Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, (Lampung: *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 2.

penulis apakah terdapat ketidaksesuaian praktik tanggung renteng dengan hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Hunafa Izatunnisa (2021) yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Jika Terjadi Wanprestasi: Studi Kasus: BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec. Bojongsoang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan sistem tanggung renteng dalam perjanjian pinjam meminjam uang di BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec. Bojongsoang. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian secara deskriptif analisis dengan metode pendekatan yuridis empiris, dilanjutkan dengan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh BKM Mitra Amanah terhadap KSM Mawar adalah adalah perjanjian tanggung renteng berdasarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, terjadinya wanprestasi dalam perjanjian diakibatkan karena adanya anggota KSM yang tidak bisa membayar angsuran yang sudah jatuh tempo.⁹ Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu membahas praktik pinjam meminjam, namun pada penelitian tersebut pinjam meminjam dilakukan di BKM Mitra Amanah yang merupakan bagian dari PNPM dimana pinjaman diberikan dalam rangka upaya penganggulangan kemiskinan di pedesaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis di PNM Mekaar yang merupakan bagian dari PNM (Permodalan Nasional Madani) yang memberikan pinjaman sebagai modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Syntia Ayu Mardiana (2020) yang berjudul “Analisis Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah di Badan

⁹ Hunafa Izatunnisa, “Pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Jika Terjadi Wanprestasi: Studi Kasus: BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec. Bojongsoang”, (Bandung: *Skripsi* UIN Sunan Gunung Djati, 2021), 2.

Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sendang Tulungagung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung renteng ini mampu dijadikan sebuah strategi dalam meminimalisir risiko kredit bermasalah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknis analisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah penerapan sistem tanggung renteng di BUMDESMA Sendang menjadikan tanggung renteng sebagai jaminan sosial yang mengikat diantara para anggota dengan didasari nilai-nilai yang terkandung didalam tanggung renteng yang diantaranya yaitu kebersamaan, gotong royong, tolong-menolong, dan rasa kepercayaan antar anggota.¹⁰ Pada penelitian ini memiliki sebuah persamaan dengan penulis yaitu pinjam meminjam dengan sistem tanggung renteng, namun pada penelitian tersebut tanggung renteng sebagai strategi dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah, sedangkan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu perilaku nasabah yang melakukan wanprestasi tanggung renteng kepada anggota kelompoknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ainaul Mardliyyah (2020) yang berjudul “Implementasi *Ta’awun* Dalam Kebaikan Pada Sistem Tanggung Renteng di Koperasi Assakinah Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana cara kerja sistem tanggung renteng yang diterapkan di koperasi Assakinah serta mengetahui bagaimana penerapan *ta’awun* dalam kebaikan pada sistem tanggung renteng di koperasi Assakinah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem tanggung renteng yang ada pada koperasi Assakinah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena telah

¹⁰ Syntia Ayu Mardiana, “Analisis Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sendang Tulungagung”, (Tulungagung: *Skripsi* IAIN Tulungagung, 2020), 16.

memenuhi syarat dan rukun kafalah, sedangkan bentuk *ta'awun* pada sistem tanggung renteng di koperasi ini berupa kafalah yang berarti penjamin. Maksudnya adalah anggota dalam kelompok sebagai penjamin apabila teman sesama kelompok melakukan pembiayaan.¹¹ Pada penelitian ini memiliki sebuah persamaan dengan penulis yaitu praktik tanggung renteng, namun pada penelitian tersebut tidak selamanya anggota akan mendapatkan jaminan dari kelompoknya apabila anggota tersebut sudah tidak ada informasi (kabar) dan sudah tidak membayar angsuran secara berturut-turut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis tanggung renteng dalam PNM Mekaar tetap dilakukan oleh anggota sekelompok walaupun salah satu anggota tersebut sudah tidak ada kabar atau tidak membayar secara berturut-turut sampai hutang tersebut lunas atau bisa juga apabila tidak ditanggung renteng dalam pertemuan kelompok mingguan oleh anggota kelompoknya maka dalam pencairan kembali akan diberlakukan potongan dari pinjaman yang dilakukan anggota kelompoknya.

Dari berbagai penelitian yang disebutkan di atas tampak jelas bahwa sudah ada peneliti yang melakukan penelitian tentang sistem tanggung renteng. Kebanyakan penelitian di atas membahas mengenai sistem tanggung renteng yang digunakan ketika terjadi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabahnya. Dalam penelitian ini juga memiliki kemiripan Namun, pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selain mengkaji bagaimana cara menyelesaikan pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng juga mengkaji mengenai praktik tanggung renteng tersebut menurut pandangan hukum Islam. Oleh karena itu penelitian ini layak untuk dilakukan.

¹¹ Ainaul Mardliyyah, "Implementasi Ta'awun Dalam Kebaikan Pada Sistem Tanggung Renteng di Koperasi Assakinah Sidoarjo", (Surabaya: *Skripsi Universitas Airlangga*, 2020), 7.

F. Kerangka Teoritik

1. *Qardh*

Qardh didefinisikan oleh para ahli bahasa dari lafaz *al-qardu* yang berarti *al-qat'u* (memotong), dengan *harakat kasrah* pada huruf *ra'* berarti memotongnya.¹² Sesuatu yang dipotong itu merupakan bagian dari harta yang dipotong dari orang yang meminjamkan. Hutang piutang atau *qardh* dalam hukum Islam diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*¹³, dijelaskan bahwa *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dan nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, ketentuan fatwa ini menjelaskan bahwa hanya jumlah pokok saja yang dikembalikan karena akad *qardh* merupakan akad *tabarru'* yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Implikasi hukum terhadap akad dalam perspektif *fikih muamalah* bahwa akad *qardh* yang menarik manfaat dikhawatirkan akan terjerumus pada *riba* yang dilarang secara syariah. Namun manfaat yang diambil dalam lembaga keuangan seperti *margin* ataupun bagi hasil yang merupakan konsep dari akad *mu'awadhah*, dimana akad ini dilakukan karena adanya motif bisnis sebagai uang sewa benda atau upah tenaga kerja. Sebagaimana akad *qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari dua macam: (1) Akad *qardh* untuk tujuan sosial semata, bukan untuk mendapatkan keuntungan; (2) Akad *qardh* yang dilakukan dengan menggunakan akad-akad *mu'awadhah* yang bertujuan mendapat keuntungan.¹⁴ PNM Mekaar menerapkan bunga dalam sistem pinjam meminjamnya, hal ini diperbolehkan karena Mekaar merupakan lembaga keuangan yang pada dasarnya mustahil

¹² Abdul Aziz, "Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah" (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 251.

¹³ Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

¹⁴ Devid Frastiawan Amir, "Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia" (Ponorogo: Unida Gontor Press, 2022), 93.

tidak menginginkan keuntungan. Dalam hal ini lembaga keuangan diperbolehkan mengenakan biaya administrasi dengan berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.¹⁵

2. *Kafalah*

Dalam hukum Islam tanggung renteng dapat diartikan dengan *kafalah*. Tanggung renteng berasal dari kata tanggung yang berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar hutang orang lain bilaorang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya. Tanggung renteng digunakan ketika salah satu anggota kelompok mengalami kemacetan dalam melakukan pembayaran hutang maka angsurannya akan menjadi tanggung jawab bersama anggota kelompok tersebut, sehingga pembayaran hutang tetap berjalan. *Kafalah* diatur dalam Fatwa DSN No. 11 DSN/MUI/IV/2000 tentang *kafalah*¹⁶, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful anhu*). Pemberian *kafalah* tidak lain untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, tanpa khawatir terjadi ingkar janji dari nasabah bersangkutan.

Fiqh mu'amalah biasa menyebut tanggung renteng dengan *kafalah* yang mana anggota saling menanggung kewajiban dalam pembayaran angsuran satu sama lain, *kafalah* jenis ini masuk dalam kategori *kafalah* dengan harta, yang termasuk kedalam *kafalah bi al-dayn* yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain, berarti para anggota pembiayaan dalam satu kelompok menjadi *kafil* dan anggota yang terkendala usaha atau terkena musibah sehingga

¹⁵ Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

¹⁶ Fatwa DSN No. 11 DSN/MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

tidak dapat melengkapai angsuran atau belum bisa membayar angsuran disebut *'admun'anhu*, PNM Mekaar sebagai *madmun lah* atau *makful lah* atau sebagai pemberi pinjaman. Sedangkan untuk *makful bih* adalah orang, barang atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh orang yang ditanggung renteng dalam penyelesaian pembayaran angsuran¹⁷.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, penelitian empiris merupakan penelitian lapangan yang meneliti peraturan-peraturan hukum kemudian menggabungkan data dan perilaku masyarakat dengan mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan¹⁸, Peneliti melihat fenomena langsung pada kegiatan nasabah yang melakukan hutang piutang di PNM Mekaar.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat terhadap¹⁹ praktik pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng yang diamati di lapangan dengan lebih spesifik.

2. Sumber Data

Terdapat tiga sumber data yang disajikan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah para anggota kelompok dan petugas PNM Mekaar Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktik" (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 123.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 54.

¹⁹ Abuddin Nata, "Metodologi Studi Islam" (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 39.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder berupa jurnal, buku, dan dokumentasi PNM Mekaar Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier berupa KHES dan Fatwa DSN-MUI.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PNM Mekaar Desa Pekuncen. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan peneliti melihat fenomena orang-orang yang melakukan peminjaman di PNM Mekaar dan terdapat beberapa nasabah yang mengalami kemacetan dalam membayar hutang.

4. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah anggota kelompok dan 2 orang petugas PNM Mekaar. Penentuan informan kunci dipilih dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling*, yaitu peneliti melihat siapa saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel. Dengan *purposive sampling* diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.²⁰

Tabel 1.1
Kriteria sampel informan dalam penelitian

No.	Anggota Kelompok	Pengurus PNM Mekaar
1.	Sudah menjadi anggota koperasi minimal 3 (tiga) tahun.	Tercatat sebagai pengurus PNM Mekaar.
2.	Mengikuti kegiatan koperasi secara aktif.	Mengetahui produk-produk PNM Mekaar.

²⁰ Akhmad Fauzi, "Metode Sampling" (Banten: Universitas Terbuka: Katalog Dalam Terbitan, 2019), 25.

3.	Minimal telah mengajukan 2x kredit dalam 3 tahun.	Mengetahui siapa saja anggota koperasi.
----	---	---

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu:

a. Observasi

Observasi digunakan peneliti untuk melakukan pengamatan secara langsung dalam rangka memahami, mencari jawaban terhadap praktik pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara sebagai proses memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan seputar tujuan penelitian kepada responden melalui alat bantu *interview guide* (panduan wawancara).²¹ Peneliti melakukan wawancara langsung kepada petugas PNM Mekaar dan para anggota kelompok yang melakukan pinjaman di PNM Mekaar Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi yang berupa catatan dan dokumentasi dari PNM Mekaar Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

²¹ Fandi Rosi Sarwo Edi, "Teori Wawancara Psikodiagnostik" (Yogyakarta: Leutika prio, 2016), 3.

menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.²² Kegiatan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman meliputi:

a. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.²³

b. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data yaitu merangkum dan menyeleksi setiap data yang masuk. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.²⁴

c. Verifikasi data/Interprestasi data

Interprestasi data merupakan proses pemahaman

²² Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman "Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru" (Jakarta: UI-PRESS, 1992), 20.

²³ Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman "Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru"..., 21.

²⁴ Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman "Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru"..., 21.

makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.²⁵

d. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.²⁶

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi direncanakan sebagai berikut:

Bab pertama, membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai landasan teori yang memaparkan teori tentang *qardh* dan *kafalah*.

Bab ketiga, memuat hasil penelitian tentang profil PNM Mekaar, profil Nasabah PNM Mekaar, model pembayaran hutang sistem tanggung renteng di PNM Mekaar dan alasan pemberlakuan tanggung renteng di PNM Mekaar Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

Bab keempat, adalah analisis pembahasan, bab ini akan membahas tentang analisis tujuan pemberlakuan pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar

²⁵ Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman “Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru”...., 21.

²⁶ Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman “Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru”...., 21.

Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dan penyelesaian pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima, penutup yang berisi simpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi yang berjudul Penyelesaian Pembayaran Hutang Model Tanggung Renteng di PT. PNM Mekaar Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Perspektif Hukum Islam, sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tujuan pemberlakuan pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng adalah untuk mengurangi kerugian koperasi. Tanggung renteng sangat efektif dapat mengurangi kerugian koperasi karena kelancaran sistem pembayaran angsurannya. Resiko sebelum diberlakukan tanggung renteng berdampak kepada petugas PNM Mekaar dalam menagih dan memperlambat waktu penagihan sehingga mengurangi target angsuran, dan keuntungan setelah adanya sistem tanggung renteng dapat mempercepat waktu penagihan sehingga petugas PNM Mekaar dapat menyetorkan angsuran kepada kasir atau FAO di kantor cabang Wiradesa sesuai target. Kemudian tujuan lain untuk menumbuhkan sikap disiplin bagi para anggota kelompok, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa tujuan menumbuhkan kedisiplinan masih belum terpenuhi seperti pada contoh, terdapat beberapa oknum nasabah yang menyepelekan adanya sistem tanggung renteng. Mereka seperti sengaja tidak membayar angsuran, karena berpikir angsurannya akan ditalangi dahulu nanti setelah ada uang baru dikembalikan.
2. Penyelesaian pembayaran hutang dengan sistem tanggung renteng di PT. PNM Mekaar Desa Pekuncen di analisis menggunakan akad *qardh* sudah sah karena tidak ada rukun dan syarat yang bertentangan tetapi di analisis dengan akad *kafalah* menunjukkan bahwa akadnya tidak sah karena terdapat syarat-syarat dari akad *kafalah* yang tidak terpenuhi, sehingga akad dapat batal/batal demi hukum, di antaranya:

- a) Syarat dari *kāfil* (penjamin) berkaitan dengan berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya tidak terpenuhi, karena tidak ada bukti tertulis di dalam isi perjanjian yang menyatakan bahwa *kāfil* (penjamin) mempunyai hak atas harta kelompok.
- b) Syarat dari *kāfil* (penjamin) berkaitan dengan rela dengan tanggungan *kafalah* tidak sesuai dengan akad *kafalah*, karena ada beberapa anggota kelompok yang menyatakan keterpaksaan dalam memberikan tanggungan yang menjadi perjanjian pinjam meminjam di PNM Mekaar Desa Pekuncen.
- c) Syarat dari *sighat* mengenai perjanjian *ijab* dan *qabul* yang pada praktiknya pinjaman yang diberikan oleh PNM Mekaar tidak digunakan untuk modal usaha tetapi untuk kebutuhan diluar usaha yang bertentangan dengan isi dari perjanjian yang menjadi objek akad.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Adanya PNM Mekaar yang dibentuk pemerintah diharapkan bisa menjadi wadah dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat dengan modal usaha kecil, sehingga akan tercipta masyarakat yang sejahtera.
2. Untuk calon nasabah yang ingin melakukan pinjaman ke PNM Mekaar dianjurkan agar lebih selektif lagi dalam memilih anggota kelompoknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Untuk seluruh anggota dalam masing-masing kelompok PNM Mekaar harus bertanggung jawab untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah disetujui oleh semua pihak di awal perjanjian agar tujuan dari hutang piutang terealisasi.
4. Untuk PNM Mekaar lebih memperketat persyaratan peminjaman yang diberlakukan dalam program PNM Mekaar agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan janji nasabah.

5. Untuk petugas PNM Mekaar yang bertugas di lapangan agar lebih tegas lagi dalam menagih uang angsuran dari Nasabah, terutama mengawasi anggota yang diberikan talangan agar bertanggung jawab mengembalikan uang talangan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Depok: Ikhwah Creative Corp, 2017.

Buku:

Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Amir, Devid Frastiawan. *Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia*. Ponorogo: Unida Gontor Press, 2022.

Anggraini, Betti. *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022.

Anshori, Abdul Ghofur. *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Surah al-Maidah – an-Nahl*. Depok: Gema Insani, 1999.

Ash-Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Koleksi Hadits-Hadits Hukum Jilid 3*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011.

Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah, Terjemahan Miftahul Khair, Cetakan ke-1*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

Aziz, Abdul. *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*. Yogyakarta: Pn. Fakultas Hukum Universitas Islam, 1990.
- Dumairi, M. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: Leutika prio, 2016.
- Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Fauzi, Akhmad. *Metode Sampling*. Banten: Universitas Terbuka: Katalog Dalam Terbitan, 2019.
- Ja'far, Ahmad Khumaedi. *Hukum Islam di Indonesia*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Jafri, Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Mardani. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah*, litigasi dan nonlitigasi. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Mas'adi. Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual, Ed.1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayah*. Bandung: Pusaka Setia, 2007.
- Miles, B., Mattew, dan Huberman, A. Michael. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI-PRESS, 1992.

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Musadad, Ahmad. *Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Edisi 2)*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Semarang: Penerbit Salemba, 2009.
- PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Cet. 4*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Rosyadi, Imron. *Akad Nominaat Syariah: Implementasi dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2019.
- S, Sabiq. *Fiqh Sunnah. Jilid 4, Penerjemah: Nor Hasanuddin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002.
- Sholihin, Ma'rifatus. *Mutiara Samudra Fiqh: Metode Penalaran Solusi Fiqhiyyah*. Kediri: Forum Pembukaan Bahtsul Masail, 2004,
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Supriyanto, Gatot. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. Surabaya: Kopwan Stia Bhakti Wanita, 2009.

Fatwa DSN MUI:

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11 DSN/MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Syirkah*.

Jurnal:

Rohmah, Umi., Suharto., Anggraeni, Erike, 2022. *Sistem Tanggung Renteng pada Keberlangsungan Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam*. JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, No. 3: 4,

<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8j3.5562>

Skripsi:

Izatunnisa, Hunafa. “*Pelaksanaan Sistem Tanggung Renteng dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Jika Terjadi Wanprestasi: Studi Kasus: BKM Mitra Amanah Desa Buahbatu Kec. Bojongsong*.” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2021.

Diakses dari <https://etheses.uinsgd.ac.id>

Jariyah. “*Analisis Penerapan Sistem Tanggung Renteng Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Menurut Perspektif Ekonomi Islam*.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Int an Lampung, 2021.

Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id>

Mardiana, Syntia Ayu. “*Analisis Sistem Tanggung Renteng Sebagai Strategi Dalam Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah di Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Sendang Tulungagung*.” Skripsi, IAIN Tulungagung, 2020.

Diakses dari <http://repo.uinsatu.ac.id>

Mardliyyah, Ainaul. *“Implemetasi Ta’awun Dalam Kebaikan Pada Sistem Tanggung Renteng di Koperasi Assakinah Sidoarjo.”* Skripsi, Universitas Airlangga, 2020.

Diakses dari <https://repository.unair.ac.id>

Wawancara:

Anariyah, Bawon. Nasabah PNM Mekaar. diwawancarai oleh Riska Amalia. Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. 7 September 2023.

Ikmah. Nasabah PNM Mekaar. diwawancarai oleh Riska Amalia. Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. 7 September 2023.

Karomah. Nasabah PNM Mekaar. diwawancarai oleh Riska Amalia. Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. 7 September 2023.

Murjaenah. Nasabah PNM Mekaar. diwawancarai oleh Riska Amalia. Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. 7 September 2023.

Nindya. Petugas PNM Mekaar. diwawancarai oleh Riska Amalia. Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. 7 September 2023.

Rahmawati, Dwi. Nasabah PNM Mekaar. diwawancarai oleh Riska Amalia. Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. 7 September 2023.

Robianah, Siti. Nasabah PNM Mekaar. diwawancarai oleh Riska Amalia. Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. 7 September 2023.

Sarinah. Nasabah PNM Mekaar. diwawancarai oleh Riska Amalia. Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. 7 September 2023.

Zulfa, Sakila Ayuni. Petugas PNM Mekaar. diwawancarai oleh Riska Amalia. Desa Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. 7 September 2023.


Website:

PNM.co.id. “PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah.” Diakses pada 24 Januari 2024.

<https://www.pnm.co.id/>.

PNM.co.id. “Sejarah PNM.” Diakses tanggal 24 Januari 2024.

<https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Riska Amalia
2. Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 28 April 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Pekuncen RT.02 RW.07
Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Mulyono
2. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
3. Nama Ibu : Nur Aniyah
4. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
5. Alamat : Pekuncen RT.02 RW.07
Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Pekuncen (Tahun Lulus 2013)
2. SMP N 01 Tirto (Tahun Lulus 2016)
3. SMK N 02 Pekalongan (Tahun Lulus 2019)
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah, angkatan 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.